



PUTUSAN

Nomor : 116 K/MIL/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SYARIFUDIN;**
Pangkat/NRP : Sertu / 31940628690276 ;
Jabatan : Ba Raima ;
Kesatuan : Yon Armed 9/2/1 Kostrad ;
Tempat lahir : Maros ;
Tanggal lahir : 07 Februari 1976 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Yon Armed-9/Sadang
Purwakarta;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Danyonarmed 9/2/1 Kostrad selaku Ankum sejak tanggal 02 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2013;
2. Perpanjangan oleh Danmenarmed 2 selaku Papera sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013;
3. Perpanjangan oleh Danmenarmed 2 selaku Papera sejak tanggal 22 September 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013;
4. Perpanjangan oleh Danmenarmed 2 selaku Papera sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 November 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Danmenarmed 2 selaku Papera sejak tanggal 21 November 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013 ;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 116 KMIL /2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Danmenarmed 2 selaku Papera sejak tanggal 21 Desember 2013 sampai dengan tanggal 19 Januari 2014 ;
7. Dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 17 Februari 2014 berdasarkan Berita Acara Penyerahan Tahanan dari Denpom III/3 Cirebon ;
8. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-09 Bandung sejak tanggal 07 April 2014 sampai dengan tanggal 06 Mei 2014 ;
9. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung sejak tanggal 07 Mei 2014 sampai dengan tanggal 05 Juli 2014 ;
10. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014;
11. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2014 ;
12. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung RI sejak tanggal 12 Oktober 2014 sampai dengan 10 November 2014 ;
13. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 26 Pen/Tah/Mil/S/2015 tanggal 11 Februari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Februari 2015 sampai dengan tanggal 30 Maret 2015;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 64/Pen/Tah/Mil/S/2015 tanggal 30 Maret 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 117/Pen/Tah/Mil/S/2015 tanggal 27 Mei 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada pertengahan bulan Juni 2013 bertempat di pinggir jalan daerah Munjul Purwakarta dan pada pertengahan bulan Juli 2013 bertempat di Sadang Sari Kec. Ciseureuh Kab. Purwakarta, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013 di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana “ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Syarifudin) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secata di Rimdam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonarmed 9/2/1 Kostrad, ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinasi aktif di Yonarmed 9/2/1 Kostrad dengan pangkat Serda NRP. 31940628690276.
- b. Bahwa sekira bulan Mei 2013 Saksi-7 (Kopda Sutarno) bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi-7 bercerita bahwa hari sebelumnya Saksi-7 bertemu dengan teman Saksi-7 yang bernama Sdr. Taufik lalu menawarkan untuk mengkonsumsi narkotika sehingga Terdakwa mengatakan, “Ia punya stok enggak?” Dan Terdakwa meminta berkenalan langsung dengan Sdr. Taufik sehingga saat itu juga Terdakwa menghubungi Sdr. Taufik dengan menggunakan *handphone* milik Saksi-7 dan dalam perkenalan tersebut Terdakwa dengan Sdr. Taufik membicarakan tentang shabu-shabu yang sempat pembicaraannya didengar oleh Saksi-7.
- c. Bahwa selanjutnya Terdakwa memesan narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-7 agar disampaikan kepada Sdr. Taufik lalu sekira dua hari kemudian Sdr. Taufik mengantarkan shabu-shabu pesanan Terdakwa tersebut lalu shabu-shabu tersebut sebanyak satu paket masih pada hari itu juga sekira bulan Mei 2013 bertempat di rumah Saksi-9 (Sdr. Hendra Permana) yang beralamat di Perum Sadangsari Purwakarta Saksi-7 jual kembali kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 116 KMIL /2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus ribu rupiah) namun saat itu Terdakwa baru membayar sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sambil mengatakan, "Sisanya nanti gampang", lalu uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut Saksi-7 serahkan kepada Sdr. Taufik yang menunggu di dekat warung sate STS Sadang Purwakarta.

- d. Bahwa masih pada bulan Mei 2013 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-7 datang ke rumah Terdakwa di Perum Pesona Cempaka Kab. Purwakarta sambil membawa dua bungkus plastik warna hitam yang ternyata di dalamnya berisi sebuah timbangan digital dan shabu-shabu sebanyak 54 gram yang telah dibungkus dengan plastik ripet ukuran 2X3 sebanyak 54 (lima puluh empat) buah lalu Saksi-7 meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membantu menimbang narkotika jenis shabu-shabu yang dimasukkan ke dalam plastik kecil agar beratnya sama sehingga menjadi 54 (lima puluh empat) paket kecil terbungkus plastik kecil, setelah selesai Saksi-7 menitipkan timbangan digital yang telah digunakan untuk menimbang shabu-shabu lalu Saksi-7 pulang, dan setelah Saksi-7 pulang lalu timbangan digital tersebut Terdakwa simpan di atas dak rumahnya.
- e. Bahwa selanjutnya narkotika yang telah Terdakwa bagi tersebut, pada bulan Juni 2013 bertempat di pinggir jalan daerah Munjul Purwakarta Terdakwa jual kepada Praka Hadi Sampurno (Saksi-5) sebanyak satu paket kecil dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu narkotika hasil membeli dari Terdakwa tersebut Saksi-5 konsumsi bersama dengan Sdr. Hamid dari daerah Ciasem Kab. Subang.
- f. Bahwa selain yang dijual langsung kepada Saksi-5, narkotika yang Terdakwa beli dari Saksi-7 tersebut, sekira bulan Mei 2013 s/d Juli 2013 di Jl. Sadang Sari Kel. Ciseureuh Kab. Purwakarta, Terdakwa titipkan kepada Saksi-8 (Sdr. Iwan alias Akew) sebanyak 4 (empat) paket dengan berat perpaket rata-rata 1 gram dengan tujuan agar dijual lagi kepada konsumennya Saksi-8 dengan patok harga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah).
- g. Bahwa selanjutnya narkotika yang awalnya berasal dari titipan Terdakwa tersebut, oleh Saksi-8 dijual kepada beberapa orang diantaranya dijual kepada Saksi-4 (Praka Handriyanto) lalu oleh Saksi-4 dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi-6 (Kopda Agus Rahayu) dan Pratu Surja Putra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2013 sekira pukul 11.00 WIB rumah Terdakwa di Perum Pesona Cempaka Kab. Purwakarta dilakukan penggeledahan oleh Danmenarmed-2/1 bersama beberapa orang staf karena Terdakwa bersama beberapa orang anggota Yonarmed-9/2/1 Kostrad telah diduga menyalahgunakan narkoba sehingga di rumah Terdakwa ditemukan satu buah timbangan digital yang sebelumnya telah dipergunakan untuk menimbang shabu-shabu bersama Saksi-7, selanjutnya Terdakwa bersama 8 (delapan) orang anggota Yonarmed-9/2/1 Kostrad dikumpulkan lalu dilakukan pemeriksaan urine karena diduga telah menyalahgunakan narkoba.
- i. Bahwa sesuai pengujian narkoba yang dilakukan oleh UPTD Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Nomor : 07/NKB-LABKES/VIII/2013 tanggal 03 Agustus 2013 menyatakan urine Praka Handriyanto (Saksi-4) positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine sesuai Hasil Pengujian Narkoba Nomor : 11/NKB-LABKES/VIII/2013 tanggal 03 Agustus 2013 menyatakan urine Praka Slamet Hadi Sampurno (Saksi-5) positif mengandung Methamphetamine dan sesuai Hasil Pengujian Narkoba Nomor : 04/NKB-LABKES/VIII/2013 tanggal 03 Agustus 2013 menyatakan urine Kopda Agus Rahayu (Saksi-6) positif mengandung Amphetamine dan Marijuana (THC), sedangkan ketika dilakukan pemeriksaan sesuai Hasil Pengujian Narkoba Nomor : 05/NKB-LABKES/VIII/2013 tanggal 03 Agustus 2013 urine Terdakwa dinyatakan negatif mengandung narkoba.
- j. Bahwa dengan hasil pemeriksaan urine Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 menyatakan positif mengandung positif Amphetamine, Methamphetamine dan Marijuana (THC) maka menunjukkan bahwa narkoba yang dijual langsung oleh Terdakwa kepada Saksi-5 maupun yang dititipkan kepada Saksi-8 lalu dijual lagi kepada Saksi-4 seterusnya dikonsumsi oleh Saksi-4 bersama Saksi-6 menunjukkan bahwa narkoba yang dijual oleh Terdakwa benar adalah narkoba yang termasuk narkoba golongan-2 sesuai lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009.
- k. Bahwa Terdakwa mengetahui menjual maupun menyalahgunakan narkoba tanpa ada ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang adalah dilarang dan Terdakwa tidak mempunyai ijin tersebut untuk menjual atau mengkonsumsi narkoba.

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 116 KMIL /2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09

Bandung tanggal 11 Juni 2014 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Mohon untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- Denda sebesar : Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga bulan) bulan penjara.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

Mohon barang bukti :

1) Berupa barang :

- 1 (satu) buah testpack merek Multi Screen atas nama Syarifuddin.
- 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam.

Disita untuk dimusnahkan.

2) Berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil pengujian Narkoba dari Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta Nomor : 05/NKB-Labkes/VII/2013 tanggal 03 Agustus 2013 atas nama Syarifuddin.
- 1 (satu) lembar hasil pengujian Narkoba dari Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta Nomor : 07/NKB-LABKES/VII/2013 tanggal 03 Agustus 2013 atas nama Handriyanto.
- 1 (satu) lembar hasil pengujian Narkoba dari Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta Nomor : 11/NKB-LABKES/VII/2013 tanggal 03 Agustus 2013 atas nama Slamet Hadi Sampurno.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 41-K/PM.II-09/AD/II/2014, tanggal 08 Juli 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SYARIFUDIN SERTU NRP 31940628690279 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Tanpa hak melawan hukum menjual dan membeli narkotika golongan I".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Pidana penjara selama 5 (lima) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana Denda : Sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang-barang :
 - 1 (satu) buah *testpack* merek Multi Screen atas nama Syarifuddin.
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2) Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar hasil pengujian Narkoba dari Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta Nomor : 05/NKB-Labkes/VII/2013 tanggal 03 Agustus 2013 atas nama Syarifuddin.
 - 1 (satu) lembar hasil pengujian Narkoba dari Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta Nomor : 07/NKB-LABKES/VII/2013 tanggal 03 Agustus 2013 atas nama Handriyanto.

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 116 KMIL /2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar hasil pengujian Narkoba dari Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta Nomor : 11/NKB-LABKES/VII/2013 tanggal 03 Agustus 2013 atas nama Slamet Hadi Sampurno.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 - 5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
- Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 108-K/BDG/PMT-II/AD/X/2014, tanggal 03 November 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- 1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa SYARIFUDIN, SERTU NRP. 31940628690276.
- 2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 41-K/PM II-09/AD/II/2014 tanggal 8 Juli 2014 untuk seluruhnya.
- 3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
- 5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkara kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Mengingat akan akta permohonan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa Nomor : APK/41-K/PM II-09/AD/II/2015, tanggal 09 Februari 2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Februari 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Februari 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 23 Februari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi - II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Februari 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 23 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan Pertama

Bahwa pasal 253 ayat (1) KUHP menyatakan :

Pemeriksaan dalam Tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 dan pasal 248 guna menentukan :

- Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.
- Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

"Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang mana peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya sebagaimana Pasal 253 ayat 1 huruf a KUHP".

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta yang hanya mengambil alih pertimbangan-pertimbangan serta penjatuhan pidana dari putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sama sekali tidak memberikan dasar pertimbangan dan alasan hukum yang cukup, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta dalam putusannya halaman 16 sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta hukum tersebut di atas mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 41-K/PM II-09/AD/II/2014 tanggal 8 Juli 2014 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UURI Nomor

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 116 KMIL /2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum. Oleh karena itu pertimbangan tersebut akan dijadikan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 5 (lima) tahun, pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan Subsida pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut telah adil dan seimbang dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil alih pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama sehingga menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer tingkat Pertama dalam putusannya Nomor: 41-K/PM II-09/AD/II/2014 tanggal 8 Juli 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding .

Bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang "**tidak memberikan pertimbangan yang cukup**" (*onvoldoende gemotiveerd*) sudah sepatutnya untuk dibatalkan.

Pendapat demikian adalah sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I terhadap perkara-perkara perdata lainnya dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sangat sependapat dengan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan :



“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan i.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi”.

Selain itu pula melalui putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 9 K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan :

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup”.

Di samping itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 67 K/Sip/1972 juga mengandung kaidah hukum “putusan *Judex Facti* harus dibatalkan jika *Judex Facti* tidak memberikan alasan atau pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya”.

Oleh karena putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan Nomor : 108-K/BDG/PMT-II/AD/X/2014 tanggal 03 November 2014 yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan Nomor : 41-K/PM.II-09/AD/II/2014 tanggal 08 Juli 2014 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambilalihan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan.

Keberatan Kedua

Judex Facti yang juga mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam hal penjatuhan pidana, juga telah salah dalam menerapkan hukum.

Bahwa dalam putusan Banding halaman 16, Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 5 (lima) tahun, pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan Subsider pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut telah adil dan seimbang dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa sebagaimana telah

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 116 KMIL /2015



dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil alih pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama sehingga menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan haruslah dikuatkan.

Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Khusus mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI AD, Majelis Hakim Militer sama sekali tidak berdasarkan pada fakta hukum dan bukti-bukti. Sesuai dengan pasal 26 KUHPM "Bahwa pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada seseorang militer berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian "tidak layak" (*ongeschikt*) adalah "tidak pantas atau militer tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer". Dengan demikian apa yang dilakukan Pemohon Kasasi sama sekali tidak ada hubungannya dengan sifat-sifat *ongeschikt* atau sifat tidak layak bagi seorang militer.
2. Bahwa untuk mendidik seorang prajurit membutuhkan dana yang sangat besar, oleh karenanya jika ada prajurit yang melakukan kesalahan atau melanggar disiplin maka jangan begitu mudah untuk memisahkan prajurit tersebut dari TNI, jika kita ibaratkan prajurit tersebut adalah penyakit dalam tubuh TNI, maka tidaklah berarti bagian tubuh yang kena penyakit tersebut harus diamputasi. Selama pengobatan dengan cara lain masih dimungkinkan maka amputasi harus dihindari. Maka upaya yang harus dilakukan adalah melakukan pembinaan terus menerus terhadap prajurit tersebut, karena pembinaan merupakan salah satu tugas yang melekat dan dibebankan kepada para Komandan satuan di lingkungan TNI.
3. Bahwa Surat Keputusan Kasad Nomor Skep : 14/11/2006 tentang Bujukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "Semua prajurit adalah asset yang tidak ternilai harganya". Oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapan pun agar dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD di masa yang akan datang. Oleh karenanya sangat patut dan adil jika Pemohon Kasasi masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan Cq. TNI-AD.

4. Mencermati Surat Keputusan Kasad tersebut, maka pemecatan terhadap prajurit yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar disiplin adalah jalan terakhir setelah upaya pembinaan terbukti mengalami jalan buntu. Berdasarkan hal tersebut maka sangat patut dan adil jika Majelis Hakim Agung masih memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Komandan Satuan untuk melakukan pembinaan kepada Pemohon Kasasi karena hal ini sesuai dengan permohonannya tersebut di atas.
5. Pemohon Kasasi merasa bahwa pidana yang telah dijatuhkan tersebut sangatlah tidak sebanding dan tidak seimbang dengan kesalahan Pemohon Kasasi, karena selama berdinis kurang lebih 22 tahun Pemohon Kasasi belum pernah tersangkut suatu perkara hukum.

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam menjatuhkan putusan *in casu* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar terhadap fakta-fakta hukum sehingga telah dapat dibuktikan kesalahan Terdakwa *in casu* : "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menjual narkoba golongan I dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Pada bulan Mei 2013 Terdakwa memesan shabu-shabu kepada Saksi Taufik melalui Kopda Sutarno sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Dua hari kemudian saksi Taufik mengantarkan shabu-shabu pesanan tersebut, namun Terdakwa baru membayar sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya pada bulan Juni 2013, shabu-shabu tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Praka Slamet Hadi Sampurno di daerah Munjul

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 116 KMIL /2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta dalam paket kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Yang lainnya oleh Terdakwa dijual melalui Sdr. Iwan alias Aken sebanyak 4 (empat) paket dengan berat rata-rata 1 (satu) gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) bertempat di Jalan Sadang Sari Kecamatan Ciseureuh Kabupaten Purwakarta;

- Dalam bulan Mei 2013 Kopda Sutarno datang ke rumah Terdakwa di Perum Pesona Cempaka Kabupaten Purwakarta membawa sebuah timbangan digital dan shabu-shabu seberat 54 (lima puluh empat) gram yang telah dibungkus dengan plastik ripet ukuran 2 x 3 cm sebanyak 54 (lima puluh empat) buah. Kemudian Terdakwa menimbang shabu-shabu tersebut ke dalam plastik kecil agar sama beratnya menjadi 54 (lima puluh empat) paket kecil;
- Kemudian shabu-shabu paket kecil tersebut oleh Terdakwa dijual dengan harga satu paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) antara lain kepada Praka Slamet Hadi Sampurno dan sesuai hasil pengujian Narkotika No. 11/NRB-LABKES/VIII/2013 tanggal 2013 menyatakan urine Praka Slamet Hadi Sampurno positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang dikonsumsi Praka Slamet Hadi Sampurno adalah narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli dari Terdakwa, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang dijual dan dibeli Terdakwa tersebut adalah narkotika yang terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Berdasarkan keadaan-keadaan *in casu*, telah terang dan jelas Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana : Tanpa hak dan melawan hukum menjual dan membeli Narkotika golongan I;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan *Judex Facti in casu* berupa pidana penjara 5 (lima) tahun, denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer adalah sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa karena pidana penjara tersebut adalah pidana minimum, yang diancamkan dalam dakwaan *in casu*. Demikian pula perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dipandang tidak layak dan pantas dilakukan Terdakwa sebagai prajurit TNI;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan Terdakwa tetap dihukum, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :
SYARIFUDIN, Pangkat Sertu / NRP 31940628690276 tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **17 Juni 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Ketua :

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H

ttd./ **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166